

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Hak Imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari ancaman hukum seperti penangkapan, penahanan, atau gugatan selama menjalankan fungsi pengawasan publik. Secara konseptual, hak imunitas bukan berarti kebal hukum, melainkan perlindungan fungsional yang menjamin independensi lembaga Ombudsman dalam melaksanakan tugas tanpa intervensi kekuasaan lain.
2. Pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi tidak mutlak diterapkan dengan mengacu pada studi kasus perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sengeti dan perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT, Ombudsman Perwakilan Jambi mempertahankan hak imunitasnya sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan,

diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Batasan hak imunitas Ombudsman yaitu pada tugas dan wewenangnya. Terhadap gugatan di PN dan PTUN dimana tugas dan wewenang Ombudsman menjadi objek gugatan, Ombudsman dapat hadir pada tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN dan Pasal 121 HIR/145 RBG yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa hakim wajib mengadakan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, penjelasan pada Pasal 10 UU Ombudsman dapat menganulir hak imunitas Ombudsman dan memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Ombudsman apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat di atas memiliki saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperhatikan pelaksanaan hak imunitas Ombudsman dalam ranah persidangan melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Pengaturan yang lebih rinci juga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam membedakan antara tindakan fungsional Ombudsman yang dilindungi hukum dengan tindakan pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

2. Dalam konteks implementasi di Provinsi Jambi, Ombudsman perlu meningkatkan kapasitas internal, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan sosialisasi hukum terkait hak imunitas kepada instansi pemerintah maupun masyarakat. Upaya penguatan internal ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum administrasi dan forum koordinasi lintas lembaga untuk memastikan setiap tindakan Ombudsman dalam menjalankan tugasnya selalu berada dalam koridor hukum yang tepat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tafsir terhadap hak imunitas Ombudsman sebagai bentuk impunitas.

